

## DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, H. Hasan, *Poligami Syariah Dan Perjuangan Kaum Perempuan*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Press 2014.
- Akbarudin Sampurno, Wirtantyo, “Kewajiban Ijin Kepada Istri Bagi Suami Yang Akan Melakukan Perkawinan Poligami (Perspektif Maqashid Al-Syariah)”. Skripsi Tidak diterbitkan, Hukum Universitas Jember, Jember, 2019.
- Al-Atsari, Ali bin Hasan al-Halabi, “Dharuriyyatul Khams (Lima Kebutuhan Penting Yang Harus Dijaga Oleh Kaum Muslimin)”, *Almanhaj* (online), jilid 04 No. 6 <https://almanhaj.or.id>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2020.
- Al-Musayyar, M. Sayyid Ahmad, *Fiqh Cinta Kasih*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Amidiarta, Aferiardi, “*Maqashid Syariah* Syarat Poligami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Fiqh Perkawinan”. Thesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arta, H.A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- As Siba’i, Musthafa, *Wanita Diantara Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

- Azni, "Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)", *Jurnal Risalah*, Vol. 26 No. 2 (Juni 2015), 55-68.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Bahreïn, Raehanul, "Apakah Poligami Perlu Izin Istri?", *Muslim Or Id* (online), 2019 <https://muslim.or.id>, diakses pada tanggal 1 November 2020.
- Bakri, Aspari Jaya, *Konsep Maqahid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Budiman, "Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* Pada Pasal 56 Dan 57 Kompilasi Hukum Islam Tentang Izin Poligami". *Jurnal Studi Hukum Islam*. (Juni 2018), Vol. 5: 7-16.
- Effendi, Satria, "*Dinamika Hukum Islam*" dalam *Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen*. Bandung: Remaja Rosdakarya 1990
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Fitra Ardian, Reza et. al, Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama. *Privat Law* (2015), Vol. 2: 100.
- Fuad, Fahimul, "Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern", *Jurnal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2020), 74-89.
- Haikal, Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW. Poligami Dalam Islam VS Monogami Barat*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia". Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

- Kasdi, Abdurrahman, *Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*". Kudus: IAIN Kudus, 2014.
- Khusna, Ayu Nanda Nikmatul, "Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami", *Turatsuna*, Vol. 21 No. 1 (Januari 2019), 1-9.
- Kusuma Bangsa, Brilian, "Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Suami Istri Yang Cacat Fisik (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong Dan Kabupaten Kepahiang)". Skripsi tidak diterbitkan, Syariah IAIN Curup, Curup, 2019.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya, 2008.
- Mulyaningsih, Ekawati, "Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Izin Poligami menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan di Pengadilan Agama", Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.
- Muntaha, Ahmad. "Pandangan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas". *Nu online* (online), 2017, <https://islam.nu.or.id>, diakses tanggal 12 Oktober 2020.
- Mutakin, Ali, *Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*. Bogor: 2017.
- Nasution, Khoiruddin, "Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU", *Unisia*, No. 48 (2003), 129-141.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2013.
- Nofialdi, "Ijtihad Ibn Qayyim Al-Jawziyah Dan Al-Maqashid Al-Juz'iyah: Refleksi Penyelesaian Hukum Islam", *Jurnal Al-Manahij* Vol. XII No. 1 (Juni 2018), 72-86.

- Nurfatimah, “*Sanro* Dalam Praktek Mengatasi Kemandulan Rahim Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Kesehatan”. Skripsi tidak diterbitkan, Syariah UIN Alauddin, Makassar, 2019.
- Nursidin, Ghilman, *Kontruksi Pemikiran Maqashid Syari’ah Imam Al-Haramain Al- Juwaini*. Semarang: 2012.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*. Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013.
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar–Ruzz Media, 2014.
- Prihatinah, Tri Lisiani, “Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 8 No. 2 (Mei 2008), 167-171.
- Rhyna. “Kemandulan Menurut Pandangan Islam”. *Bidan rhyna*, <http://bidanrhyna.blogspot.com>, diakses tanggal 12 Oktober 2020.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Semarang: Toha Putra, 1977.
- Saibeni, Ahmad Beni, *Metodologi Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Samah, Abu, “Izin Istri Dalam Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Hukum Islam*, (2014), Vol. XIV, 43.
- Sari, Eka Yulyana, “Poligami Dalam Perundang-Undangan Indonesia Dan Turki” Skripsi tidak diterbitkan, Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Semarang, 2016.
- Shodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda, 2012.
- Shofa Ulfiati, Nur, *Ijtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009.

- Toriquddin, Mohammad, "Teori *Maqashid Syariah* Perspektif Al-Syatibi". *Jurnal Syariah dan Hukum*. (Juni 2014), Vol. 6: 33-47.
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Surabaya: Arkola, 2004.
- Wahyudi, Ilham "Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender" Thesis tidak diterbitkan, Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.
- Wibisana, Wahyu, "Pernikahan Dalam Islam" *Jurnal Pendidikan Islam-Ta'lim*, (2016), Vol. 2: 181-186.
- Wibisono, Yusuf, *Monogami Atau Poligami Masalah Sepanjang Masa*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Wiguna, Tama Yudha, "Cacat Badan Sebagai Alasan Poligami Perspektif Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung". Skripsi tidak diterbitkan, Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2018.
- Wiknjosastro, Hanifa, *Ilmu Kandungan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2007.
- Yosep, Iyus, *Keperawatan Jiwa*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Yulia, Erma, "Kondisi Psikologis Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Di Desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir". Skripsi tidak diterbitkan, Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019.
- Yustinus, *Kecemasan*. Jakarta: Cineva, 2011.